



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati menetapkan tarif air minum setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk pemakaian air mulai bulan Januari 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 54 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 OKTOBER 2019

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
		BLOK I (s/d 10 m ³)	BLOK II	
			>10 - 20 m ³	> 20 m ³
1	2	3	4	5
1	KELOMPOK I (SOSIAL) :			
	a. Sosial Umum	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00
	b. Sosial Khusus	Rp. 1.250,00	Rp. 1.750,00	Rp. 2.250,00
2	KELOMPOK II (NON NIAGA) :			
	a. Rumah Tangga 2A	Rp. 1.300,00	Rp. 3.200,00	Rp. 4.500,00
	b. Rumah Tangga 2B	Rp. 1.750,00	Rp. 3.500,00	Rp. 4.750,00
	c. Instansi Pemerintah 2C	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 5.250,00
3	KELOMPOK III (NIAGA) :			
	a. Niaga Kecil	Rp. 3.100,00	Rp. 4.050,00	Rp. 4.750,00
	b. Niaga Besar	Rp. 3.750,00	Rp. 4.950,00	Rp. 5.000,00
	c. Industri Kecil	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 4.750,00
4	KELOMPOK IV (KHUSUS)	JARAK PELAYANAN		
		s/d 10 km	Diatas 10 km	
	a. Kelompok I (Sosial)	Rp. 105.500,00	Rp. 155.000,00	
	b. Kelompok II (Non Niaga)	Rp. 142.500,00	Rp. 215.000,00	
	c. Kelompok III (Niaga)	Rp. 179.500,00	Rp. 310.000,00	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004